



Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha

Aisyah Yusriyyah Ahdal¹, Syahrudin Nawi² & Hasbuddin Khalid²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, E-mail: aisyahyusriyyah.ahdal@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Perkawinan; Suami-Istri

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of the decision making and determination of the Marriage Isbat case at the Raha Religious Court and the influencing factors. This research method uses the type of empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) In the implementation of the issuance of decisions and determinations on cases of Isbat Nikah in the Raha Religious Court, a number of cases of Isbat Nikah were declared rejected or unacceptable, so that the purpose of submitting Isbat Nikah was to obtain validation of the marriages that took place as a form of guarantee of legal protection and certainty in marriage, does not work as it should; (2) The factors that influence and cause cases of marriage approval in the Raha Religious Court to be declared rejected or unacceptable are: 1) The marriage guardian is not the legal guardian; 2) The bride is still in her iddah period; 3) The applicants are unable to prove their application; and 4) The existence of polygamy without court permission.

Keywords: Marriage Confirmation; Marriage; Husband and wife

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah media pemersatu dua insan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang diakui secara resmi, baik dalam hukum agama maupun dalam hukum kenegaraan. Perkawinan dengan segala aspeknya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah seputar perkawinan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perkawinan”) berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di samping itu, terdapat pula aturan pelengkap yang sekaligus menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga Peradilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Waluyo, 2020).

Lebih lanjut, lahirnya Undang-Undang Perkawinan diharapkan akan dapat mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perihal pencatatan perkawinan, di mana ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Faishol, 2019).

Pencatatan perkawinan pasangan suami istri yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang kemudian akan menerbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah. Fungsi pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama adalah dalam rangka menjamin ketertiban hukum (*legal order*) (Supianto & Hariandja, 2016) sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik tentang adanya suatu peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara dalam rangka melindungi sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak sosial bagi setiap warga Negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Sanusi, 2016).

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, melainkan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun demikian pencatatan perkawinan menjadi penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak yang timbul dari perkawinan. Lebih lanjut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan (Marwin, 2014), bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, namun tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan menentukan 2 (dua) asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Lebih luas lagi, pencatatan perkawinan dimaksudkan agar negara

dapat memberikan suatu perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Zainuddin, 2020).

Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang seringkali menimbulkan mudarat terhadap istri dan/atau anak. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak memiliki bukti otentik yang dapat melindungi hak-hak suami dan istri tersebut yang timbul dari perkawinan antara keduanya (al-Amruzi, 2020). Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Perkawinan tidak tercatat menyebabkan istri tidak diakui, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis, baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris (Sanjaya, 2018).

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat adalah dengan menghadirkan lembaga Isbat Nikah. Selain itu, pemanfaatan kebijakan hukum melalui prosedur permohonan Isbat Nikah bagi suami istri yang tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga merupakan upaya untuk meningkatkan dampak positif hukum bagi masyarakat (Solihah, Yulianah, Nur, & Rozi, 2019). Melalui Isbat Nikah, masyarakat dapat mencatatkan kembali perkawinannya yang telah dilangsungkan sebelumnya, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, yang lebih dikenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan (Munthe & Hidayani, 2017).

Kedudukan Isbat Nikah sendiri telah diakui dari sisi regulasi hukum, sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Isbat Nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, di antaranya karena hilangnya akta nikah, atau karena terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (Khairuddin, & Julianda, 2017). Dengan diakuinya prosedur Isbat Nikah sebagai sarana untuk melakukan pencatatan perkawinan, perkara permohonan Isbat Nikah kemudian menjadi salah satu perkara yang banyak diajukan untuk diselesaikan di lembaga Peradilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Raha. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Raha periode Tahun 2018-2021, perkara terbanyak yang diterima di Pengadilan Agama Raha pada tahun 2018 adalah permohonan Isbat Nikah, yaitu sejumlah 358 perkara dari total perkara keseluruhan sebanyak 771 perkara, begitu pula pada tahun 2019 perkara permohonan Isbat Nikah menjadi perkara yang paling banyak diterima di Pengadilan Agama Raha, yaitu sejumlah 474 perkara dari total perkara keseluruhan berjumlah 990 perkara.

Adapun pada tahun 2020, perkara permohonan Isbat Nikah yang diterima adalah yang terbanyak kedua setelah perkara Cerai Gugat (314 perkara), yaitu sejumlah 142 perkara, begitu pula pada tahun 2021 perkara permohonan Isbat Nikah menjadi perkara urutan kedua yang paling banyak diterima setelah perkara Cerai Gugat (428 perkara), yaitu sejumlah 211 perkara.

Tingginya permohonan Isbat Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Raha menunjukkan banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Buton Utara. Para pihak dalam perkara Isbat Nikah tersebut mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan/putusan pengadilan yang berisi pengesahan atas perkawinannya. Melalui penetapan/putusan pengadilan itulah, para pihak nantinya akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak timbul dari perkawinannya. Namun demikian, masih berdasarkan hasil penelusuran terhadap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Raha periode Tahun 2018-2021, ternyata tidak seluruh permohonan Isbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Raha kemudian berujung pada dikeluarkannya penetapan/putusan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pihak berperkara. Yang demikian terlihat dari adanya sejumlah permohonan Isbat Nikah yang dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Raha, dengan pertimbangan banyaknya perkara permohonan Isbat Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Raha.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Putusan dan Penetapan atas Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha

1. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Raha

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Raha periode 2020-2022, statistik perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Raha dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1 Persentase Perkara Yang Diterima Dan Diputus Sejak Tahun 2020 s/d 2022 Di Pengadilan Agama Raha

No	Tahun	Diterima	Putus	Sisa	Persentase %
1	2020	608	608	0	100
2	2021	793	793	0	100
3	2022	697	685	12	98,28

Sumber : Data Sekunder setelah diolah, 2022

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Raha sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, perkara yang diterima sebanyak 608 perkara, sedang pada tahun

2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 793 perkara, kemudian pada tahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 697 perkara. Untuk perkara yang diterima pada tahun 2020 dan 2021, seluruhnya telah diputus, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2022 tersisa sebanyak 12 perkara yang akan diselesaikan di tahun 2023.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, di antaranya adalah adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dalam pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban antara suami istri, maka pemerintah menetapkan sejumlah prosedur dan aturan, di antaranya bahwa pernikahan harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang, maka suami istri akan mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam bentuk akta nikah. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Permasalahan pernikahan yang tidak tercatat tersebut kemudian dicoba untuk diselesaikan melalui permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Waode Nurhaisa, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Raha, Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa perkara Isbat Nikah terbatas pada alasan atau kondisi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk pengajuan Isbat Nikah adalah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya akta nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk alasan pertama, pengajuannya dilakukan secara *contensius* dan dikumulasikan dengan perkara perceraian, baik perkara cerai talak ataupun perkara cerai gugat. Sedangkan untuk alasan kedua sampai dengan kelima, maka pengajuannya dilakukan secara *voluntair*. Adapun perkara Isbat Nikah yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh para pihak baik secara *contensius* maupun secara *voluntair*, termasuk yang dikumulasikan dengan perkara perceraian. Pengajuan Isbat Nikah secara *contensius* atau *voluntair* adalah untuk memperoleh putusan atau penetapan Pengadilan Agama tentang keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat. Adapun pengajuan Isbat Nikah yang dikumulasikan dengan perkara perceraian, tujuannya adalah untuk mendapatkan legalitas dalam pengajuan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat dipaparkan data perkara Isbat Nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Raha, baik yang diajukan secara *contensius* maupun *voluntair*, termasuk yang dikumulasikan dengan perkara perceraian, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Diterima Sejak Tahun 2020 s/d 2022 Di Pengadilan Agama Raha

No	Tahun	Frekuensi	Persentase %	Keterangan	
				Gugatan	Permohonan
1	2020	142	27,05	30	112
2	2021	211	40,19	28	183
3	2022	172	32,76	19	153
Jumlah		525	100	77	448

Sumber : Data Sekunder setelah diolah, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara Isbat Nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Raha dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 525 perkara. Persentase perkara Isbat Nikah yang paling banyak masuk adalah pada tahun 2021 sebanyak 211 perkara atau sebesar 40,19%. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 172 perkara atau sebesar 32,76%, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 142 perkara atau sebesar 27,05%. Selanjutnya, secara umum prosedur dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap administrasi, tahap pengumuman dan tahap persidangan (data sekunder Panitera Muda Permohonan dan Gugatan Pengadilan Agama Raha).

Selanjutnya, berdasarkan data penelitian, dari 525 perkara Isbat Nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Raha sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana terdapat pada tabel 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha telah menjatuhkan putusan atau penetapan dengan data yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Putusan Dan Penetapan Atas Perkara Isbat Nikah Sejak Tahun 2020 s/d 2022 Di Pengadilan Agama Raha

No	Tahun	Dikabulkan		Ditolak		Tidak Dapat Diterima	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	2020	118	26,34	8	36,36	11	73,34
2	2021	178	39,73	8	36,36	2	13,33
3	2022	152	33,93	6	27,28	2	13,33
Jumlah		448	100	22	100	15	100

Sumber : Data Sekunder setelah diolah, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha telah mengabulkan perkara permohonan Isbat Nikah sebanyak 448 perkara. Namun demikian, ternyata terdapat perkara Isbat Nikah yang ditolak sebanyak 22 perkara dan yang dinyatakan tidak

dapat diterima sebanyak 15 perkara. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, persentase perkara Isbat Nikah yang paling banyak dikabulkan adalah pada tahun 2021 sebanyak 178 perkara atau sebesar 39,73%, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 152 perkara atau sebesar 33,93%, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 118 perkara atau sebesar 26,34%. Selanjutnya, persentase perkara Isbat Nikah yang paling banyak ditolak adalah pada tahun 2020 dan 2021, yaitu masing-masing sebanyak 8 perkara atau sebesar 36,36, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara atau sebesar 27,28%. Adapun persentase perkara Isbat Nikah yang paling banyak dinyatakan tidak dapat diterima adalah pada tahun 2020 sebanyak 11 perkara atau sebesar 73,34%, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebanyak 2 perkara atau sebesar 13,33%. Uraian data tersebut menunjukkan bahwa perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, baik yang dikabulkan, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, mengalami fluktuasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan La Sahari, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Raha, bagi para pihak yang Isbat Nikah-nya dikabulkan oleh Majelis Hakim, jika perkara tersebut merupakan perkara Isbat Nikah baik yang diajukan secara *voluntair* maupun *contensius*, maka putusan atau penetapan atas Isbat Nikah tersebut selanjutnya dapat dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang mewilayahi tempat tinggal/domisili para pihak, untuk dicatatkan dalam buku register nikah pada KUA tersebut dan para pihak akan memperoleh buku nikah. Sedangkan untuk perkara Isbat Nikah kumulasi perceraian, dalam hal perkaranya dikabulkan, maka para pihak akan memperoleh akta cerai dari Pengadilan Agama Raha. Adapun bagi para pihak yang Isbat Nikah-nya ditolak atau tidak dapat diterima, maka para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Kemudian, masih berdasarkan data pada tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara Isbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Raha dinyatakan kabul atau diisbatkan oleh Majelis Hakim, melainkan sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Dengan demikian, tujuan dari diajukannya Isbat Nikah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Menyebabkan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha Dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa faktor atau sejumlah alasan yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wali Nikah Bukan Wali Yang Berhak

Dari perspektif fikih, suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bila tidak, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Berbeda dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan, melainkan hanya memuat hal-hal berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam,

khususnya Pasal 14 mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Istri; c) Wali Nikah; d) 2 (dua) Orang Saksi dan; e) Ijab dan Kabul. Ketentuan tersebut diadopsi dari pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun pernikahan ada 5 (lima) lima, dan masing-masing dari rukun tersebut memiliki persyaratan tertentu.

Berdasarkan penelitian penulis, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dari 22 perkara Isbat Nikah yang dinyatakan ditolak, 9 perkara di antaranya ditolak dengan alasan bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon bukanlah wali yang berhak. Adapun perkara dimaksud yaitu:

- 1) Perkara Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA.Rh
- 2) Perkara Nomor 0137/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 3) Perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 4) Perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 5) Perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 6) Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 7) Perkara Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Rh;
- 8) Perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Rh
- 9) Perkara Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Rh

Selanjutnya, kondisi di mana wali nikah bukan wali yang berhak, sebagai salah satu faktor/alasan yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak. Selanjutnya, penulis akan menguraikan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam salah satu perkara permohonan Isbat Nikah yang ditolak, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Rh, sebagai berikut:

Pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Rh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, pada 25 Maret 2005, dengan wali nikah anak saudara perempuan dari ayah kandung Pemohon II bernama La Samsu, S.Ag. karena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Muhamad Dawang, dengan maskawin berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Adu dan Abdul Haris, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 25 Maret 2005 di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dengan wali nikah anak saudara perempuan dari ayah kandung Pemohon II bernama La Samsu, S.Ag. karena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

Kemudian, atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 25 Maret 2005 di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, kemudian pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikah adalah anak saudara perempuan dari ayah kandung Pemohon II, karena orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nasab dalam pernikahan telah ditentukan menjadi empat kelompok kekerabatan laki-laki serta garis keturunan laki-laki dari calon mempelai wanita (Pemohon II) sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang seyogyanya menjadi wali adalah paman dari saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, bukan anak saudara perempuan dari ayah kandung Pemohon II, walaupun ia adalah laki-laki. Majelis Hakim menganggap anak saudara perempuan dari ayah kandung Pemohon II tidak berhak menjadi wali nasab dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab hak untuk menjadi wali nasab dalam perkawinan tersebut telah terputus pada derajat kelompok ke-3 sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, akibatnya pernikahan para Pemohon dilaksanakan tanpa adanya wali;

Menimbang, dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan atau tidak ada yang beragama Islam, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim dengan terlebih dahulu Pemohon II mengajukan permohonan wali hakim kepada Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim kemudian berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terpenuhi salah satu rukun perkawinannya, yaitu terkait wali nikah, sedangkan rukun perkawinan bersifat kualitatif yang harus terpenuhi seluruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh Majelis Hakim pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah, dan oleh karenanya permohonan Isbat Nikah para Pemohon dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Rh sebagaimana diuraikan di atas, menurut penulis sudah tepat karena wali menjadi salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan, sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya:

"Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: 'Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali'."

Hadits tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, begitu pula jumhur ulama dalam menetapkan wali nikah sebagai rukun pernikahan. Pendapat tersebut kemudian menjadi landasan dalam praktik pernikahan di Indonesia, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim, di mana kriteria atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok wali nasab berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; serta
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim (Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam). Demikianlah ketentuan tentang wali nikah yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga dalam hal yang bertindak sebagai wali nikah pada saat pernikahan bukanlah wali yang berhak sebagaimana dalam perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Rh, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali nikah.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ubayyu Rikza, Hakim Pengadilan Agama Raha, bahwa kondisi di mana wali nikah pada pernikahan para pihak bukan wali yang berhak, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi putusan atau penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas perkara Isbat Nikah tersebut. Banyak perkara Isbat Nikah yang dinyatakan ditolak karena setelah diperiksa dalam persidangan, ternyata yang menjadi wali nikah bukanlah wali yang berhak. Misalnya yang menjadi wali nikah ternyata laki-laki dari garis keturunan ibu, atau ternyata yang menjadi wali nikah adalah paman atau saudara kandung ayah, sementara saudara kandung laki-laki dari pihak mempelai wanita masih ada. Banyak juga masyarakat yang menganggap remeh kehadiran wali nikah pada saat akad nikah. Kondisi yang demikian disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan wali nikah itu sendiri.

2. Mempelai Wanita Masih Dalam Masa Iddah

Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon (suami istri), oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Isbat Nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian penulis, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dari sejumlah 22 perkara Isbat Nikah yang dinyatakan ditolak, 6 perkara di antaranya ditolak dengan alasan bahwa pada saat pernikahan, pihak wanita (istri) masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain (suami sebelumnya). Adapun perkara-perkara yang dimaksud yaitu:

- 1) Perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 2) Perkara Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Rh
- 3) Perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Rh;
- 4) Perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Rh;
- 5) Perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Rh;
- 6) Perkara Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Rh;

Selanjutnya, kondisi di mana mempelai wanita masih dalam masa iddah, sebagai salah satu faktor atau alasan yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak. Selanjutnya, penulis akan menguraikan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam salah satu perkara permohonan Isbat Nikah yang ditolak, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Rh, sebagai berikut:

Pada Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Rh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Panorama Kota Ipopera malaysia, pada tanggal 11 September 2017, dengan wali nikah saudara kandung bernama Syarifuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama La Siri, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Suryadi dan La Etu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat dari para Pemohon (yang diberi kode bukti P) berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 157/AC/2017/PA.Rh, tertanggal 03 Juli 2017 dan tercatat atas nama Pemohon II (istri). Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti tersebut, Pemohon II (istri) dinyatakan terbukti resmi bercerai dari suami sebelumnya pada tanggal 03 Juli 2017.

Adapun terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus bujang dan janda cerai yang bercerai pada tahun 2017, para

Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah.

Selanjutnya, berdasarkan pengakuan/keterangan dari para Pemohon, serta atas penilaian terhadap alat bukti telah yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 di Panorama kota Ipoper Malaysia, dengan wali nikah saudara kandung bernama Syarifuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama La Siri, dengan maskawin berupa Sebuah cincin emas 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Suryadi dan La Etu, di mana sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tahun 2017 dan saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pemohon II masih berstatus sebagai istri dari suaminya yang sebelumnya.

Kemudian, atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan, yang mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam status Pemohon masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya hal ini tentu sesuai dengan maksud Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, dan huruf (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam masa iddah, sudah barang tentu hal ini menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sedangkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan kurang dari 90 hari;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa oleh karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, masa iddah Pemohon II dengan suami pertamanya belum habis, maka Majelis Hakim menilai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suatu pernikahan yang tidak sah, sehingga permohonan Isbat Nikah para Pemohon dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Rh sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut penulis sudah sejalan dengan ketentuan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْخُذُوا بِهِنَّ سِرًّا أَوْ يُفْهِمُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."

dan ketentuan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 22-24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

".... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu..."

Ketentuan syariat tersebut di atas telah pula sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa bagi wanita yang perkawinannya putus, maka berlaku jangka waktu tunggu (masa iddah), dan tenggang waktu tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975. jo. Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun jika dihubungkan dengan kondisi dari Pemohon II (istri) dalam Penetapan dengan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Rh tersebut, oleh karena pernikahannya dengan suami sebelumnya putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan, maka tenggang waktu tunggu/masa iddahnya baru berakhir sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 03 Juli 2017. Sehingga, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017 senyatanya dilangsungkan pada saat Pemohon II (istri) masih menjalani masa iddah atau masa tunggu dengan suaminya yang sebelumnya, dan oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dinyatakan tidak sah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badirin, Hakim Pengadilan Agama Raha, bahwa kondisi di mana mempelai wanita masih dalam masa iddah atau masa tunggu, akan sangat mempengaruhi hasil persidangan suatu perkara Isbat Nikah. Yang demikian dikarenakan salah satu yang menjadi penyebab wanita diharamkan sementara untuk menikah adalah karena ia masih berada dalam masa tunggu atau masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan saat pihak mempelai wanita masih berada dalam masa 'iddah termasuk pernikahan yang fasid atau rusak serta pernikahan yang demikian harus dihukumi tidak sah, sehingga harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita habis masa 'iddahnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal tersebut akhirnya menyebabkan banyak pernikahan yang diajukan Isbat Nikah-nya dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah.

3. Para Pemohon Tidak Mampu Membuktikan Permohonannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. yang mengatur bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka dapat

dipahami bahwa setiap keadaan atau peristiwa yang didalilkan harus dibuktikan. Ketentuan dalam pasal tersebut sudah menjadi pedoman dalam praktik persidangan perkara perdata di Indonesia, tidak terkecuali dalam perkara Isbat Nikah, baik yang diajukan secara *voluntair* maupun secara *contensius* ataupun yang diajukan dengan dikumulasikan dengan perceraian.

Berdasarkan penelitian penulis, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dari sejumlah 22 perkara Isbat Nikah yang dinyatakan ditolak, 7 perkara di antaranya ditolak dengan alasan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Adapun perkara-perkara yang dimaksud yaitu:

- 1) Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 2) Perkara Nomor 0048/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 3) Perkara Nomor 0071/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 4) Perkara Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 5) Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 6) Perkara Nomor 0427/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 7) Perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Rh;

Selanjutnya, penulis akan menguraikan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam salah satu perkara permohonan Isbat Nikah yang ditolak, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA.Rh, sebagai berikut:

Pada Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA.Rh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 26 Juni 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ahmad Rais Beddu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Utsman, dengan maskawin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Bacthiar Sanusi dan Ahmad Juanda, S.H., namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di dalam persidangan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dan meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi lagi, namun pada persidangan berikutnya para Pemohon tersebut tidak hadir dalam persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun para Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi namun karena keterangan saksi tidak dukung oleh bukti lain untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, dengan menghadirkan satu orang saksi dan tidak dapat menghadirkan tambahan saksi lagi untuk membuktikannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya, dan justru para pemohon yang tidak hadir dalam persidangan;

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karenanya permohonan Isbat Nikah para Pemohon dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA.Rh tersebut sudah tepat, karena menurut penulis, prinsip dan sistem pembuktian harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan dan penyelesaian setiap perkara, termasuk perkara Isbat Nikah. Adapun prinsip dan sistem pembuktian yang dimaksud adalah: 1) Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, baik berupa tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah; 2) Penerapan ajaran pembebanan pembuktian. Dalam hal ini, beban wajib bukti (*burden of proof*) sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon, kecuali dalam hal Isbat Nikah yang diajukan secara *contensius* atau dikumulasikan dengan perceraian dan pihak lawan menyangkal dalil pihak pengaju; 3) Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian. Dalam hal ini, jika alat bukti yang diajukan oleh para pihak hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, maka alat bukti tersebut belum mencapai batas minimal (*minimal limit*) untuk membuktikan dalilnya; dan 4) Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Prinsip dan sistem pembuktian tersebut berlaku secara kumulatif, dalam artian harus terpenuhi seluruhnya.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Muhammad Yusri Patawari, Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha, bahwa setiap putusan atau penetapan atas perkara Isbat Nikah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi. Untuk bukti-bukti surat biasanya bersifat kasuistik dan tidak sama untuk semua perkara Isbat Nikah. Misalnya, terdapat perkara Isbat Nikah yang diajukan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa ketika melangsungkan pernikahan, salah satu atau kedua pihak mendalilkan berstatus sebagai duda atau janda cerai hidup. Kemudian ada perkara Isbat Nikah yang diajukan dengan dalil bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II (istri) sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah si A. Dalam kondisi pertama diperlukan akta cerai sebagai bukti atas status para pihak, sedang dalam kondisi kedua, diperlukan dokumen yang menunjukkan bahwa wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali yang berhak. Adapun untuk bukti saksi, maka untuk semua perkara Isbat Nikah adalah sama, yaitu minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Ketidakmampuan para Pemohon untuk menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya akan mempengaruhi hasil akhir dari persidangan perkara Isbat Nikah. Banyak masyarakat yang masih menganggap lembaga peradilan layaknya lembaga administrasi, di mana mereka hanya perlu datang dan secara otomatis perkaranya akan dapat dikabulkan sesuai keinginannya, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan tidak relevan dan saksi-saksi yang dihadirkan pun tidak mengetahui persoalan pernikahan para pihak. Kondisi yang demikian pada akhirnya menyebabkan Isbat nikah yang diajukan oleh para pihak tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Adanya Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Praktik perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki banyak ragam dan pelaksanaannya dalam berbagai bentuk. Ada perkawinan poligami yang memang telah mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama setempat melalui prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang dan perkawinan poligami tersebut telah dicatatkan, namun tidak sedikit pula praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara siri/di bawah tangan. Perkawinan poligami tersebut tidak tercatat karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama setempat. Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya secara ketat telah membatasi pelaksanaan perkawinan poligami, yaitu dengan cara menentukan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu sebagai bentukantisipasi. Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan betul-betul membawa manfaat.

Berdasarkan penelitian penulis, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dari 15 perkara Isbat Nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima, 11 perkara di antaranya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pada pokoknya bahwa pada saat pernikahan, pihak suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, atau dengan kata lain terdapat poligami tanpa izin pengadilan (atau yang biasa disebut dengan poligami liar). Adapun perkara-perkara yang dimaksud yaitu:

- 1) Perkara Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 2) Perkara Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 3) Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 4) Perkara Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Rh;
- 5) Perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Rh;
- 6) Perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Rh;
- 7) Perkara Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 8) Perkara Nomor 0153/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 9) Perkara Nomor 0291/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 10) Perkara Nomor 0307/Pdt.G/2020/PA.Rh;
- 11) Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Rh;

Selanjutnya, penulis akan menguraikan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam salah satu perkara permohonan Isbat Nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Rh, sebagai berikut:

Pada Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Rh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 03 Desember 2019, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama La Nsira, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama La Mengko, dengan maskawin berupa 32 Boka Adat Buton, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama La Iga dan La Dega, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus keperluan lainnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Di antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terdapat bukti yang diberi kode P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 0372/AC/2018/PA.Bb, tertanggal 26 November 2018, atas nama pihak Pemohon I (suami). Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat, dan berdasarkan bukti tersebut, Pemohon I (suami) dinyatakan terbukti telah bercerai dari istri sebelumnya pada tanggal 26 November 2018.

Adapun terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon senyatanya menikah pada tahun 2001 dan telah memiliki anak yang bernama Andar umur 19 tahun, serta pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II masih memiliki istri sah, sementara Pemohon I bercerai dengan istri sahnya pada tahun 2018. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon di dalam persidangan membenarkan dan mengakui bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2001 dan telah memiliki anak bernama Andar umur 19 tahun, serta pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I masih mempunyai istri yang sah dan baru bercerai dari istri sahnya pada tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan pengakuan/keterangan dari para Pemohon, serta atas penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2001, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus suami sah dari wanita lain dan Pemohon II berstatus Perawan.

Kemudian, atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon mengaku bahwa benar pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih mempunyai istri yang sah dan bercerai dengan istri sahnya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan pengakuan murni sehingga berdasarkan Pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dapat dipahami dengan argumen a contrario atau maflum mukhalafah bahwa tanpa mendapat izin dari pengadilan maka perkawinan poligami tidak sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dalam rumusan kamar agama pada poin ke-8 dinyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar perkawinan siri meskipun atas dasar kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, para Pemohon senyatanya bukan merupakan pihak yang sah karena fakta persidangan menunjukan Pemohon I masih memiliki istri sah dan tidak memiliki

izin berisitri lebih dari seorang dari Pengadilan, sehingga para Pemohon tidak dapat mengajukan isbat nikah;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon mengandung cacat formil *error in persona* karena permohonan tersebut diajukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara Isbat Nikah tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menurut penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Rh tersebut sudah tepat karena telah mengindahkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, poin A, angka 4, yang mengatur bahwa "Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak."

Dari hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini telah memutuskan suatu ketentuan yang harus dipedomani yaitu: **Pertama**, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan mengabulkan suatu permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun untuk kepentingan anak. **Kedua**, terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri dapat diajukan permohonan asal-usul anak, demi kepentingan hukum anak tersebut.

Keharusan para hakim memedomani dan menerapkan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut tidak lain karena keputusan rapat pleno Kamar Agama tersebut telah dimuat sedemikian rupa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kedudukan rapat pleno Kamar itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam SEMA tersebut merupakan suatu instrumen yang berfungsi mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang harus diperlakukan sebagai suatu pedoman dalam penanganan perkara, di mana SEMA yang dikeluarkan pada dasarnya sebagai salah satu bentuk pembinaan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Sehubungan dengan hal itu, SEMA yang dikeluarkan senantiasa bersifat instruktif sehingga memedomani dan menerapkannya terhadap perkara terkait bagi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan suatu keniscayaan. Dengan perkataan lain, dengan berpedoman pada hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut, sepanjang perkara yang diajukan tersebut berupa permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar adanya nikah siri, maka seyogyanya secara formil hakim harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adam, Ketua Pengadilan Agama Raha, bahwa adanya poligami tanpa izin pengadilan secara formil akan berdampak pada keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim atas suatu perkara Isbat Nikah. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Isbat Nikah perlu sangat berhati-hati dan teliti agar tidak terdapat poligami tanpa izin pengadilan yang disahkan oleh Pengadilan sebagaimana petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, karena masih banyak ditemukan praktik poligami liar atau poligami yang dilakukan tanpa adanya

izin pengadilan yang dilakukan secara siri, yang kemudian berusaha ditutup-tutupi oleh para pihak sehingga menjadi penyelundupan hukum dalam perkara Isbat Nikah. Kondisi yang demikian tidak terlepas dari budaya poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan yang masih tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan di lain sisi, tidak terdapat aturan yang memuat sanksi bagi para pelaku poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan.

KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang intensif dan dilakukan secara berkala oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat kepada masyarakat, perihal aspek-aspek perkawinan, khususnya faktor penentu sahny suatu perkawinan;
2. Perlu adanya penyusunan aturan yang memuat sanksi yang tegas bagi para pelaku poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan, yang diiringi dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat perihal dampak negatif yang dapat timbul dari poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 1-25.
- Khairuddin, K., & Julianda, J. (2017). Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 319-351.
- Marwin, M. (2014). Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi. *ASAS*, 6(2), 98-113.
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121-132.

- Sanjaya, I. (2018). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 83-101.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 113-122.
- Solihah, C., Yulianah, Y., Nur, H., & Rozi, M. M. (2019). Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 376-384.
- Supianto, S., & Hariandja, T. R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 5(2), 82-98.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72.